



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.GS/2022/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi yang diajukan oleh:

xxxxxxx, Direktur PT.Mandala Multifinance, Tbk, Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Cabang xxxxxxx, Tbk di Sijunjung beralamat di Jl. Xxxxxx Muaro Sijunjung, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PENGUGAT 1** beralamat di Dusun Sawah Panjang – Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin – Kota Sawahlunto dan **PENGUGAT 2**, beralamat di Dusun Sawah Panjang – Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin – Kota Sawahlunto, Keduanya xxxxxx, Tbk, Perseroan Terbatas, berdasarkan surat tugas dan surat kuasa khusus tanggal 7 Nopember 2022, sebagai **Penggugat**;

;

Melawan

TERGUGAT 1, Tempat dan tanggal lahir, Bukit tinggi, 30-03-1973, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, Pendidikan -, Tempat kediaman KOTA . SAWAHLUNTO, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT 2, Tempat dan tanggal lahir, Bukit tinggi, 02-02-1983, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan -, Tempat kediaman KOTA . SAWAHLUNTO, sebagai **Tergugat II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 2 Nopember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto pada register Nomor 8/Pdt.GS/2022/PA.SWL, pada tanggal 16 Nopember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan **Ingkar janji / Wanprestasi**

2. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Akad Murabahah No. 542021110037M yang dibuat pada hari Senin, 22 November 2021;

3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Perjanjian/Akad Tertulis

4. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Yang diperjanjikan dalam Akad Murabahah adalah:

- a. Penggugat melakukan pembiayaan atas **1 (Satu)** unit sepeda motor Yamaha, type ALL NEW NMAX 155 C/ABS, No. Rangka xxxxxxxxxx No. Mesin G3L8E-0806164 dan No. Polisi xxxxxxxx ; selanjutnya disebut "Kendaraan" dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp. 35,669,000 ,- (Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 23 (Dua Puluh Tiga) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp. 1,966,000 ,- (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 17 (Tujuh Belas) setiap bulannya sampai dengan lunas.
- b. Selama Tergugat belum melunasi seluruh kewajibannya, maka:

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kendaraan akan tetap dipakai oleh Tergugat sendiri sedangkan dokumen kepemilikan kendaraan termasuk BPKB dikuasai oleh Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya.
- 2) Tergugat dilarang untuk menyewakan, meminjamkan, mengagunkan atau memindahtangankan, menggadaikan, mengalihkan dengan cara bagaimanapun kendaraan tersebut kepada orang atau Pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Penggugat (Pasal 5 Akad).
- 3) Apabila Tergugat tidak membayar angsuran sesuai ketentuan Akad, maka Penggugat berhak melakukan penarikan Kendaraan tersebut dari pihak manapun yang menguasai kendaraan dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejak diambil alih atau ditarik, Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka Penggugat akan menjual kendaraan dan diperhitungkan dengan sisa kewajiban Tergugat (Pasal 8 Akad).

5. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Akad Murabahah di mana sejak tanggal jumat, 19 Maret 2021, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini. Padahal Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Somasi, yaitu:

- a. Surat Peringatan Pertama tertanggal 03 Oktober 2022 No. SPKNS54202022100300423-1
- b. Surat Peringatan Kedua tertanggal 10 Oktober 2022 No. SPKNS5420202210100011-2
- c. Surat Peringatan Ketiga tertanggal 17 Oktober 2022 No. SPKNS5420202210100011-3

6. Berapa kerugian yang anda derita?

Rp. 31,771,560,- (tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri dari :

RINCIAN KERUGIAN

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2022/PA.SWL



1)	Sisa harga perolehan yang menjadi hutang pokok	Rp. 21,666,031
2)	Sisa Margin keuntungan	Rp. 5,857,969
3)	Denda (Tal'jir)	Rp. 1,297,560
4)	Biaya transportasi Sidang Gugatan ini 4 x Rp. 150.000	Rp. 600,000
5)	Biaya Legalisasi Bukti (Sertifikat Fidusia)	Rp. 350,000
6)	Biaya Administrasi	Rp. 500,000
7)	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 1,500,000

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Akad Murabahah No. XXXXXXXXXX tanggal, 22 November 2021.

Keterangan singkat :
Bukti ini membuktikan bahwa benar Tergugat telah menandatangani Akad Murabahah. Dalam Akad tersebut antara lain diatur bahwa Penggugat yang melakukan pembiayaan Kendaraan, di mana Kendaraan akan dipakai Tergugat sedangkan Bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) akan tetap berada di Penggugat sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya.

2. BPKB Nomor xxxxxxxx atas nama TERGUGAT 1 (Tergugat) yang saat ini aslinya ada pada Penggugat.

Keterangan singkat :
Bukti ini membuktikan bahwa benar Kendaraan sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sehingga sampai saat ini asli BPKB Kendaraan masih berada di Penggugat dan baru diserahkan kepada

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.

3. Surat Somasi/Peringatan

a. Surat Peringatan Pertama tertanggal 03 Oktober 2022 No. SPKNS54202022100300423-1

b. Surat Peringatan Kedua tertanggal 10 Oktober 2022 No. SPKNS5420202210100011-2.

c. Surat Peringatan Ketiga tertanggal 17 Oktober 2022 No. SPKNSSPKNS5420202210100011-3.

Keterangan singkat :	Bukti ini membuktikan bahwa benar sebelum melakukan Gugatan Sederhana ini, Penggugat telah melakukan peringatan dengan mengirimkan surat peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya.
----------------------	--

Saksi :

a. XXXXXXXX (Kolektor XXXXXXXXX Cab. Sijunjung)

Keterangan singkat :	Benar saksi sebagai karyawan Penggugat yang melakukan penagihan angsuran kepada Tergugat .
----------------------	--

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMER

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Dalam Permohonan SITA:
 - a. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Kendaraan yang dimohonkan sita yaitu: **1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha type ALL NEW NMAX 155 C/ABS, No. Rangka xxxxx, No. Mesin xxxx No. Polisi xxxxxxxxx BPKB atas Nama xxxxxxxxxx**
 - b. Memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian Kendaraan dimaksud ditiptkan pada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 31,771,560,-(Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah)!
5. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, **type ALL NEW NMAX 155 C/ABS No. Rangka xxxxxxxx, No. Mesin xxxxxxxx, No. Polisi xxxxxxxxx, BPKB atas nama TERGUGAT 1** apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.
6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa **1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, type ALL NEW NMAX 155 C/ABS No. Rangka xxxxxxxxx, No. Mesin xxxxxx, No. Polisi xxxxxx, BPKB atas Nama TERGUGAT 1**, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan diucapkan.

7. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual **1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, type ALL NEW NMAX 155 C/ABS No. Rangka xxxxxxxxxx, No. Mesin xxxxxxxx, No. Polisi xxxxxxxx, BPKB atas nama TERGUGAT 1**, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat.
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (*Uit voerbaar bij vooraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang pertama tanggal 28 Nopember 2022, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sementara Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada sidang kedua tanggal 5 Desember 2022, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, dan Tergugat II juga menghadap ke persidangan, sementara Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan pada sidang tersebut Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat II untuk menyelesaikan perkaranya secara damai dan selanjutnya menunda persidangan untuk memberi waktu keduanya untuk mengupayakan perdamaian;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang ketiga tanggal 8 Desember 2022, Penggugat maupun para Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah diberitahukan di muka sidang untuk hadir kembali dalam persidangan tersebut tanpa dipanggil lagi dan pemberitahuan tersebut sebagai panggilan resmi;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Penggugat datang ke persidangan sedangkan para Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, pada persidangan kedua Penggugat datang, Tergugat II datang ke persidangan, sementara Tergugat I tidak datang, dan pada sidang ketiga Penggugat maupun para Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah diberitahukan di muka sidang untuk hadir kembali dalam persidangan yang telah ditentukan tersebut tanpa dipanggil lagi dan pemberitahuan tersebut sebagai panggilan resmi;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana "*bahwa dalam hal Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur*",

Menimbang, bahwa meskipun dalam pasal tersebut menyebut kata sidang

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, namun menurut hakim ketentuan pasal tersebut dapat juga diberlakukan untuk ketidakhadiran Penggugat yang tanpa alasan yang sah pada sidang berikutnya, demikian juga bila memperhatikan pasal 13 ayat 4 Perma Nomor 4 tahun 2019 yang menyatakan bahwa “dalam hal Tergugat pada sidang pertama hadir dan pada sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, gugatan diperiksa dan diputus secara kontradiktur, kalau Tergugat pernah hadir lalu tidak hadir, perkara dapat diputus tanpa memanggil kembali Tergugat, maka menurut hakim kalau hal itu dapat diberlakukan kepada Tergugat, maka hal yang sama dapat juga diberlakukan kepada Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perdata dan karena perkara gugur, maka sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Sawahlunto, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. Delmiza Eriyanti**, sebagai Panitera Pengganti, di luar hadimya Penggugat, dan para Tergugat;

Hakim

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.

Panitera Pengganti

Dra. Delmiza Eriyanti

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)